



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III- 14
D E N P A S A R**

P U T U S A N

Nomor : 27- K / PM.III- 14 /

AD / X / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salman Alfarizi.
Pangkat / Nrp : Prada/ 31081829930587.
Jabatan : Ta Munisi 1 Cuk
1 Morse Kibant.
Kesatuan : Yonif 742/Swy.
Tempat / tanggal lahir : Pringgarata, 30 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 742/Swy Pringgabaya Lotim NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep / 29 / IX / 2011 tanggal 14 September 2011.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Nomor : Sdak / 27 / IX / 2011 tanggal 21 September 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 27 / IX / 2011 tanggal 21 September 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.”

/ Sebagai

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 359 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

d. Memohon pula agar barang bukti berupa :

a). Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY.
- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC.
- 2 (dua) lembar foto Jenazah Almarhum Sdr. Hariadi (korban).
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY An. Salman Alfarizi.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC An. Ramli.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Pukesmas Batuyang Nomor : 007/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 An. Sdr. Hariadi.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Berupa Barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion Nopol DR 3176 SY warna merah .

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1
Nopol DR 5141 DC warna hitam.

- Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk lebih hati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya serta Terdakwa masih sangat dibutuhkan keluarganya, oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak / 27 / IX / 2011 tanggal 21 September 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sembilan belas bulan Maret tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di jalan Raya umum Dusun Cemporong, Desa Pringgabaya, Kab. Lotim NTB tepatnya di depan Musola Kibant Yonif 742/SWY atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah

/ hukum

hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam IX/Udayana, selesai pendidikan kejuruan tahun 2008 ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/SWY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31081829930587.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa berniat membeli nasi di Labuhan Lombok dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol DR 3176 SY,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai makan kemudian Terdakwa kembali ke Kibant Yonif 742/SWY dengan mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam.

c. Bahwa setelah sampai di jalan umum Dusun Cemporong, Desa Pringgabaya Utara, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim NTB tepatnya di depan Musola Kibant Yonif 742/SWY, Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh Terdakwa yang datang dari arah Utara menuju ke Selatan mau mendahului Mobil Truk Fuso yang ada di depan Sepeda Motor Terdakwa dari sebelah kanan dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam, setelah Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului Mobil Truk Fuso dengan mengambil jalur/haluan agak ke kanan dari garis AS jalan kemudian pada saat yang sama dari arah berlawanan yaitu dari arah Selatan datang sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC yang dikemudikan oleh Sdr. Hariadi (korban) membonceng Sdr. M. Afrizal (Saksi I) dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam serta tidak menyalakan lampu sehingga Terdakwa tidak melihat dengan jelas dan tidak sempat untuk menghindari kemudian terjadi tabrakan antara Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC yang dikemudikan oleh Sdr. Hariadi (korban).

d. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut kemudian Sepeda Motor Yamaha F1 terpejal dan jatuh di tengah jalan sejauh 1,5 meter bersama Sdr. Hariadi dan Saksi I selanjutnya Sepeda Motor Yamaha Vixion terpejal sejauh 22,6 meter di depan Mobil Truk Fuso sedangkan Terdakwa terpejal dan jatuh di persawahan masyarakat. -

e. Bahwa pada saat kecelakaan Lalu Lintas tersebut, kondisi jalan mulus lurus beraspal, lalu lintas sepi, cuaca cerah dan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan.

f. Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 00.45 Wita Sdr. Hariadi (korban) dinyatakan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Pukesmas Batuyang Nomor : 088/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dan setelah dilakukan pemeriksaan luar terdapat luka robek pada punggung tangan kanan ukuran \pm 2 cm dan lutut kanan bengkok didiuga akibat bersentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Pukesmas Batuyang Nomor : 007/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011.

/ Berpendapat

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi- saksi telah dipanggil ke persidangan secara patut menurut Undang-undang namun sampai saat perkara ini disidangkan tidak hadir sehingga sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Oditur maka keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dibacakan oleh oditur sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : M. Aprizal.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat/Tgl Lahir : Batuyang, 31 Desember 1994.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat :
Tempat tinggal :

Dusun Batuyang, Desa Batuyang,
Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Apakah benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 00.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY yang dikendarai oleh Prada Salman Alfarizi anggota Kibant Yonif 742/Swy dengan SPM Yamaha F1 yang dikendarai oleh Sdr. Hariadi dan mengakibatkan Sdr. Hariadi meninggal dunia.

1. Benar.

2. Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Sdr. Berada dimana ?.

2. Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saya sedang dibonceng oleh Sdr. Hariadi.

3. Bagaimana keadaan cuaca dan situasi jalan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ?.

3. Saat itu keadaan gelap namun cuaca baik dan situasi jalan sepi.

4. Apakah Sdr. kenal dengan Prada Salman Alfarizi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kibant Yonif 742/Swy dan juga Sdr. Hariadi, jika kenal sejak kapan, dimana dan apakah masih ada hubungan keluarga/famili dengan mereka berdua ?.

4. Saya tidak kenal dengan Prada salman Alfarizi anggota Kibant yonif 742/Swy dan saya kenal dengan Sdr. hariadi sejak kecil karena kami tinggal berdekatan desa juga memiliki hubungan keluarga dengan alm. Sdr. Hariadi.

/ 5. Coba ...

5. Coba Sdr. ceritakan dengan singkat dan jelas bagaimana kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ?.

5. Sebelum kejadian sekira pukul 24.00 Wita, Alm. Sdr. Hariadi mengajak saya untuk pergi ke daerah Labuhan Lombok, tanpa tahu tujuannya untuk apa saya ikut dan dibonceng oleh Alm. Sdr. Hariadi dengan menggunakan SPM Yamaha F1 dari Pringgabaya, setibanya di jalan Dsn. Cemporonan Ds. Pringgabaya utara tepatnya di depan Mushola Kibant Yonif 742/Swy tiba-tiba dari arah depan kami muncul SPM Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Prada Salman Alfarizi yang pada saat itu hendak melewati dua kendaraan Fuso, karena posisi SPM Yamaha Vixion yang terlalu jauh mengambil jalur jalan kami maka saat itu Alm. Sdr. Hariadi tidak sempat menghindar lagi dan terjadilah tabrakan.

6. Apakah Sdr. mengetahui berapa kecepatan SPM yang dikendarai oleh Prada Salman berapa kecepatan SPM yang dikendarai oleh Sdr. Hariadi ?.

6. Menurut saya kecepatan SPM yang dikendarai oleh Prada Salman kurang lebih 80 KM/jam dan SPM yang dikendarai oleh Sdr. Hariadi kurang lebih 40 KM/Jam.

7. Menurut Sdr. apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ?.

7. Menurut saya karena pada saat itu Prada Salman sedang hendak melewati dua kendaraan Fuso yang berada didepannya namun SPM yang dikendarai oleh Prada Salman terlalu jauh melewati pembatas tengah jalan raya sehingga baik Prada Salman maupun Sdr. Hariadi tidak sempat untuk menghindar lagi maka terjadilah tabrakan.

8. Setelah terjadi kecelakaan, tindakan apa yang Sdr. lakukan pada saat itu ?.

8. Setelah terjadi tabrakan, saya melihat Sdr. Hariadi sudah tergeletak di tengah jalan dan Prada Salman terpental jauh dari posisi kami maka saya hanya mengangkat dan memindahkan Sdr. Hariadi ke pinggir jalan.

Atas keterangan Saksi- 1 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muktar .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Lotim, 31 Desember 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal :
Desa Batuyang, Rt 01, Rw 01
Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim
NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Kapan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dan dimana Sdr. Muktar saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ?.

1. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalan raya Pringgabaya Kab. Lombok Timur NTB tepatnya di depan Kompi

/ Bantuan ...

Bantuan Yonif 742/Swy, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 00.30 Wita, saya tidak tahu pada saat kejadian kecelakaan lalin tersebut, saya hanya mengetahui ada yang tergeletak di jalan raya Pringgabaya tepatnya di depan Kompi Bantuan Yonif 742/Swy.

2. Apakah Sdr. Muktar kenal dengan pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY yang dikendarai oleh anggota TNI AD yang bernama Prada Salman Alfarizi, jika kenal dimana kenalnya, kapan dan dimana serta apakah ada hubungan keluarga/famili ?.

2. Saya tidak kenal dengan anggota TNI AD pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY tersebut, saya tidak ada hubungan kelaurga/famili dengannya.

3. Ceritakan kejadian yang Sdr. Muktar ketahui dari awal hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ?.

3. Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 00.30 Wita saya mengendarai sepeda motor Supra X 125 berboncengan dengan Sdr. Rian alamatnya Dsn. Batuyang, Desa Batuyang Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur NTB, saat itu hendak pergi ke pelabuhan Khayangan Lombok Timur setibanya di jalan raya Pringgabaya tepatnya di depan Kompi Bantuan Yonif 742/Swy melihat dua buah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY, sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1 Nopol DR 5441 DC tergeletak di tengah jalan dan saya hanya melihat dua orang yang tergeletak di tengah jalan kemudian saya sorot dengan lampu sepeda motor dan saya mengenal mereka yaitu Sdr. Hariadi dan Sdr. Moh. Afrizal karena teman satu kampung kemudian saya menyuruh teman saya yang dibonceng (Sdr. Rian) untuk mengangkat Sdr. Hariadi yang tidak sadarkan diri dan dibawa ke Pukesmas Batuyang untuk mendapatkan pertolongan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga orang dengan posisi saya mengendarai sepeda motor Sdr. Hariadi ditengah dipegang oleh Sdr. Rian dari belakang, sedangkan pada saat itu Sdr. Moh. Afrizal sudah sadarkan diri ditolong oleh orang lain yang datang menolong. Setelah sampai mengantarkan Sdr. Hariadi ke Pukesmas Batuyang saya kembali lagi ke lokasi kejadian ternyata kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan dan Sdr. Moh. Afrizal sudah tidak ada ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian saya kembali lagi ke Pukesmas batuyang.

4. Apakah Sdr. Muktar mengetahui apa yang menyebabkan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ?.

4. Saya tidak mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut, yang saya tahu pada saat setelah kejadian kecelakaan tersebut dan menolong korbannya Sdr. Hariadi dibawa ke Pukesmas batuyang Lombok Timur.

5. Apakah Sdr. Muktar mengetahui di sekitar tempat kejadian tersebut terdapat rambu-rambu lalu lintas, atau bekas tanda rem sepeda motor ?.

5. Saya mengetahui di sekitar tempat kejadian tersebut tidak terdapat rambu lalu lintas ataupun tanda-tanda lainnya dan saya tidak mengetahui ada bekas rem sepeda motor karena situasi ditempat kejadian gelap .

6. Apakah Sdr. Muktar mengetahui bagaimana kondisi Prada Salman Alfarizi saat mengendarai kendaraannya, apakah dalam keadaan mabuk atau tidak ? Jelaskan.

/ 6. Saya ...

6. Saya tidak mengetahui Prada Salman Alfarizi saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk atau tidak, karena pada saat saya menolong korban (Sdr. Hariadi) kecelakaan lalu lintas saya tidak melihat Prada Salman Alfarizi ditempat kejadian.

7. Apakah Sdr. Muktar mengetahui pada saat Prada Salman Alfarizi maupun Sdr. Hariadi mengendarai kendaraan sepeda motor sudah menggunakan helm pengaman dan bagaimana kelengkapan surat- surat kendaraannya dan apakah memiliki Sim C ?.

7. Yang saya ketahui saat itu Prada Salman alfarizi maupun Sdr. Hariadi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm pengaman karena ditempat kejadian kecelakaan tersebut saya tidak melihat helm dan tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor serta memiliki Sim C umum yang berlaku saya tidak mengetahuinya.

8. Setelah terjadi kecelakaan, tindakan apa yang Sdr. lakukan pada saat itu ?.

8. Setelah terjadi tabrakan, saya melihat Sdr. Hariadi sudah tergeletak di tengah jalan dan Prada Salman terpental jauh dari posisi kami maka saya hanya mengangkat dan memindahkan Sdr. Hariadi ke pinggir jalan.

9. Apakah Sdr. Muktar mengetahui bagaimana keadaan lalu lintas, kondisi jalan apakah rusak dan apakah ada lampu penerangan jalan dan bagaimana keadaan cuaca saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ?.

9. Keadaan lalu lintas jalan saat itu sepi dan kondisi jalan cukup baik beraspal hotmix dimana ditempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan, cuaca saat itu cerah dan gelap karena tengah malam hari.

10. Apakah Sdr. Muktar mengetahui bagaimana kondisi korban kecelakaan tersebut baik kondisi Prada Salma Alfarizi maupun Sdr. Hariadi dan Sdr. Moh. Afrizal setelah terjadi kecelakaan tersebut saat itu ?.

10. Yang saya ketahui kondisi Sdr. Hariadi pada saat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri saat bawa ke Pukesmas Batuyang dan meninggal dunia dan Sdr. Moh. Afrizal dalam keadaan sadar sedangkan Prada Salman Alfarizi tidak tahu kondisinya karena pada waktu itu sudah tidak ada ditempat kejadian.

11. Apakah akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 00.30 Wita dan bagaimana kondisi korban baik kondisi Prada Salman Alfarizi maupun Sdr. Hariadi dan Sdr. Moh. Afrizal saat ini apakah sudah sembuh dari sakitnya dan keadaan kedua sepeda motor tersebut ?.

11. Akibat kejadian tersebut saya tidak mengetahui keadaan kerusakan kedua sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian suasana gelap dan saya berfikir untuk menolong Sdr. Hariadi yang tergeletak di tengah jalan untuk dibawa ke Pukesmas Batuyang Lombok Timur dan Sdr. Moh. Afrizal sudah sadarkan diri mengalami luka pada kaki kanan saja. Sedangkan Prada Salman Alfarizi sampai sekarang saya tidak mengetahui kondisi dan keadaannya.

/ Atas ...

Atas keterangan Saksi- 2 yang dibacakan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Rian Nasution .

Pekerjaan

: Pelajar.

Tempat / Tanggal Lahir

: Pohgading, 31 Desember 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki .

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a

: Islam.

Alamat

Tempat

tinggal

Dusun Pohgading, Desa
Pohgading, Kec. Pringgabaya,
Kab. Lotim NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

1. Sesuai keterangan Sdr. di atas bahwa mengerti maksud dan tujuan dipanggil dan diperiksa oleh petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan kesaksian/keterangan dalam kasus Tabrakan/kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Prada Salman Alfarizi dengan sepeda motor Yamaha F1 yang dikendarai oleh Sdr. Hariadi, yang penyidik tanyakan, kapan dan dimana kasus tersebut terjadi, jelaskan ?.

1. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di jalan raya jurusan Pringgabaya menuju Labuhan Lombok, tepatnya di depan Mushola milik Kompi bantuan Pringgabaya Lotim Yonif 742/Swy.

2. Pada saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut saudara sedang berada dimana, bersama siapa, dan apakah saudara melihat secara langsung tabrakan tersebut, jelaskan ?.

2. Pada saat terjadinya tabrakan tersebut saya tidak melihatnya secara langsung dan saat itu saya sedang berada diatas sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban (Sdr. Hariadi) tersebut, saya berboncengan dengan Sdr. Muktar, dimana satu arah dengan sepeda motor korban.

3. Apakah saudara mengetahui dari mana dan tujuan kemana korban (Sdr. Hariadi) akan pergi serta berboncengan dengan siapa, jelaskan ?.

3. Sepengetahuan saya korban (Sdr. Hariadi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Pukesmas Batuyang Pringgabaya Lotim dan hendak pergi mencari makan ke Labuhan Lombok Lotim, kemudian Sdr. Hariadi berboncengan dengan Sdr. Moh. Afrizal.

4. Coba Sdr. ceritakan secara singkat tapi jelas tentang kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas antara Prada Salman Alfarizi dengan Sdr. Hariadi tersebut mulai dari awal hingga akhir kejadian, jelaskan ?.

4. Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dapat saya ceritakan sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 23.00 Wita, kami berlima yaitu saya sendiri, Sdr. Muktar, Sdr. Sandi, Sdr. M. Afrizal dan Sdr. Hariadi (korban) sedang duduk di emperan depan Pukesmas Batuyang Pringgabaya Lotim, kemudian

/ sekira ... sekira pukul 23.45 Wita Sdr. Hariadi (korban) mengajak kami berlima untuk pergi jalan-jalan sambil cari makan ke daerah Labuhan Lombok, selanjutnya Sdr. Hariadi berboncengan dengan Sdr. M. Afrizal, sedangkan saya berboncengan tiga dengan Sdr. Muktar di depan, Sdr. Sandi ditengah dan saya sendiri dibelakang, karena saya berboncengan tiga maka sepeda motor yang saya pakai tidak bias lari cepat dan tertinggal oleh sepeda motor Sdr. Hariadi (korban) yang kira-kira berjarak 300 (tiga ratus) meter di belakang, kemudian setibanya di depan Kompi Ban Pringgabaya, tepatnya di depan Mushola milik Kompi, saya melihat ada kerumunan orang di jalan dan setelah saya dekat ternyata yang tabrakan adalah teman saya sendiri, dimana yang pertama saya lihat adalah Sdr. M. Afrizal yang sedang mengangkat/membopong Sdr. Hariadi ke pinggir jalan, selanjutnya saya turun dari sepeda motor dan langsung ikut membantu mengangkat Sdr. Hariadi ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Muktar dan saya apit dari belakang dan saya bawa ke Pukesmas Batuyang Pringgabaya, dan setelah Sdr. Hariadi berada di atas motor, saya sempat meraba nafasnya dan kelihatannya sudah meninggal dunia di TKP dan begitu tiba di Pukesmas Batuyang Pringgabaya, korban langsung ditangani dokter dan ternyata dari hasil pemeriksaan dokter Sdr. Hariadi benar sudah meninggal dunia, selanjutnya dihubungi orang tua/keluarganya kemudian jenazah dibawa pulang ke rumah duka dan keesokan harinya jenazah dimakamkan di pemakaman setempat.

5. Bagaimana posisi kedua kendaraan maupun kedua pengendara pada saat saudara melihat kejadian tabrakan tersebut, jelaskan ?.

5. Posisi korban pada saat saya datang adalah saya melihat Sdr. Hariadi sedang diangkat/dibopong ke pinggir jalan oleh Sdr. M. Afrizal sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Salman Alfarizi saya tidak melihatnya karena saya konsentrasi pada teman saya Sdr. Hariadi dan posisi sepeda motor Yamaha F1 sudah berada di pinggir jalan sebelah kiri sedangkan posisi kendaraan Yamaha Vixion masih berada di tengah jalan.

6. Pada saat saudara melihat tabrakan tersebut apakah saudara melihat Prada Salman Alfarizi menggunakan pengaman kepala berupa helm begitu pula dengan Sdr. Hariadi, jelaskan ?.

6. Pada saat itu saya tidak tahu apakah Prada Salman Alfarizi menggunakan helm atau tidak karena saat itu saya tidak sempat melihat Prada Salman karena sudah banyak anggota Kompi yang datang berkerumunan di TKP, sedangkan kami berempat termasuk Sdr. Hariadi tidak ada yang memakai helm.

7. Sepengetahuan saudara, apakah pada saat kejadian tabrakan tersebut sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. Hariadi maupun Prada Salman Alfarizi menggunakan lampu penerangan pada malam itu, dan apakah dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat kendaraan maupun Sim, jelaskan ?.

7. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki atau membawa Sim dan surat-surat kendaraan dan begitu pula dengan Prada Salman saya tidak tahu apakah menyalakan lampu atau tidak malam itu, kemudian Sdr. Hariadi sepengetahuan saya sepeda motornya menggunakan lampu dop/balonnya saja yang nyalanya sangat kecil.

/ 8. Bagaimana ...

8. Bagaimana situasi maupun keadaan cuaca pada saat saudara menemui dan menolong korban di TKP malam itu, jelaskan ?.

8. Situasi TKP saat itu, malam hari/gelap sepi tidak ada lampu penerangan jalan, jalannya beraspal hotmik dan lurus kemudian keadaan cuaca cerah/tidak hujan.

9. Apakah pada saat saudara berada di TKP sudah ada datang atau menemui petugas dari Lantas Polri dan barang bukti berupa kedua sepeda motor dibawa atau diamankan kemana, jelaskan ?.

9. Saat itu saya tidak melihat petugas dari lalu lintas Polri, yang saya lihat hanya anggota Kompi Bant yang banyak datang menolong korban tapi menurut informasi setelah saya pergi antar korban ke Pukesmas baru datang petugas Lantas Selong Lotim dan informasinya kedua sepeda motor diamankan/dibawa ke Kompi kemudian dibawa ke Polres Lotim sebagai barang bukti.

10. Sepengetahuan saudara berapa kira-kira kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Hariadi maupun Prada Salman Alfarizi pada saat kejadian tabrakan tersebut, jelaskan ?.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saya tidak tahu, karena saat itu saya ketinggalan jauh dengan kendaraan Sdr. Hariadi begitu pula dengan kendaraan Prada Salman Alfarizi saya tidak tahu kecepatannya.

11. Sepengetahuan saudara apakah kedua pengendara sepeda motor yang tabrakan tersebut saat mengendarai kendaraannya dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan mabuk minuman keras, jelaskan ?.

11. Saya tidak tahu.

12. Setelah kejadian tabrakan tersebut, apakah pernah ada yang datang dari pihak keluarga atau atasan dari pihak Prada Salman Alfarizi untuk membicarakan kelanjutan kasus tabrakan tersebut dan adakah pernah menerima dana/sumbangan kematian, jelaskan ?.

12. Sepengetahuan saya pernah ada orang datang ngelayat dari pihak keluarga Prada Salman Alfarizi pada saat acara pemakaman dan membawa beras dan uang duka, namun saya tidak tahu persis besar/jumlahnya dan kelanjutan kasus ini saya tidak tahu, apakah pernah ada perdamaian atau tidak.

Atas keterangan Saksi- 3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam IX/Udayana, selesai pendidikan kejuruan tahun 2008 ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/SWY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa berniat membeli nasi di Labuhan Lombok dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol DR

/ 3176 ...

3176 SY, setelah selesai makan kemudian Terdakwa kembali ke Kibant Yonif 742/SWY, ditengah perjalanan Terdakwa mendahului Mobil Truk Fuso dari sebelah kanan dengan kecepatan kira- kira 80 km/jam serta tidak menyalakan lampu sehingga Terdakwa tidak melihat dengan jelas dan tidak sempat untuk menghindar kemudian terjadi tabrakan antara Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 Sy yang dikemudikan oleh Terdakwa Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5441 DC yang dikemudikan oleh Sdr. Hariadi (korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah terjadi tabrakan lalu lintas tersebut, Terdakwa langsung pingsan di TKP kemudian dibawa ke rumah sakit Selong dan dipindahkan lagi ke rumah sakit TNI AD di Mataram, kemudian pada tanggal 30 April 2011 ingatan Terdakwa kembali normal.

4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Hariadi (korban) meninggal dunia sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang pada kaki kanan, luka-luka pada tangan dan kaki dan mengalami pendarahan pada otak kecil.

5. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi jalan mulus lurus beraspal, lalu lintas sepi, cuaca cerah dan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan dan Yamaha F1 milik korban tidak menggunakan lampu.

6. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menderita sadarkan diri (koma) selama empat (4) hari sehingga menimbulkan gegar otak dan menderita patah kaki kanan dan sekarang menggunakan Pen sebagai penopang kaki tersebut.

7. Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian kecelakaan tersebut dan sampai saat ini masih trauma untuk mengendarai sepeda motor serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor.

8. Bahwa pihak satuan dan terdakwa sudah memberikan bantuan berupa Beras, indomi, kambing, gula dan kopi serta uang sebesar Rp.200.000 kepada keluarga korban.

9. Bahwa pihak kesatuan dan keluarga korban sudah membuat surat perjanjian damai pada tanggal 19 Maret tahun 2011 yang isinya tidak akan saling menuntut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan ini berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY.
- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC.
- 2 (dua) lembar foto Jenazah Almarhum Sdr. Hariadi (korban).
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY An. Salman Alfarizi.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC An. Ramli.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Pukesmas Batuyang Nomor : 007/PKMB-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 An. Sdr.
Hariadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
/ b. Barang ...

b. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY warna merah .
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC warna hitam.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi yang dibacakan dan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam IX/Udayana, selesai pendidikan kejuruan tahun 2008 ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/SWY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31081829930587.
2. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 24.30 Wita, Terdakwa berniat membeli nasi di Labuhan Lombok dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol DR 3176 SY, setelah selesai makan kemudian Terdakwa kembali ke Kibant Yonif 742/SWY dengan mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam.
3. Bahwa benar, setelah sampai di jalan umum Dusun Cemporong, Desa Pringgabaya Utara, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim NTB tepatnya di depan Musola Kibant Yonif 742/SWY, Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh Terdakwa yang datang dari arah Utara menuju ke Selatan mau mendahului Mobil Truk Fuso yang ada di depan Sepeda Motor Terdakwa dari sebelah kanan dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam, setelah Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului Mobil Truk Fuso dengan mengambil jalur/haluan agak ke kanan dari garis AS jalan kemudian pada saat yang sama dari arah berlawanan yaitu dari arah Selatan datang sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Sdr. Hariadi (korban) membonceng Sdr. M. Afrizal (Saksi I) dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam serta tidak menyalakan lampu sehingga Terdakwa tidak melihat dengan jelas dan tidak sempat untuk menghindar kemudian terjadi tabrakan antara Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC yang dikemudikan oleh Sdr. Hariadi (korban).

4. Bahwa benar, setelah terjadi tabrakan tersebut kemudian Sepeda Motor Yamaha F1 terpental dan jatuh di tengah jalan sejauh 1,5 meter bersama Sdr. Hariadi dan Saksi I selanjutnya Sepeda Motor Yamaha Vixion terpental sejauh 22, 6 meter di depan Mobil Truk Fuso sedangkan Terdakwa terpental dan jatuh di persawahan masyarakat.

/ 5. Bahwa ...

5. Bahwa benar, pada saat kecelakaan Lalu Lintas tersebut, kondisi jalan mulus lurus beraspal, lalu lintas sepi, cuaca cerah dan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan dan sepeda motor Yamaha F1 milik korban tidak ada lampunya.

6. Bahwa benar, akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 00.45 Wita Sdr. Hariadi (korban) dinyatakan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Pukesmas Batuyang Nomor : 088/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dan setelah dilakukan pemeriksaan luar terdapat luka robek pada punggung tangan kanan ukuran \pm 2 cm dan lutut kanan bengkok didiuga akibat bersentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Pukesmas Batuyang Nomor : 007/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011.

7. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menderita tidak sadarkan diri selama 4 hari (koma) dan kaki kanan patah sehingga dalam perawatan menggunakan Pen yang sampai saat ini masih belum dapat berdiri secara sempurna.

8. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali kejadian kecelakaan tersebut dan sampai saat ini masih trauma untuk mengendarai sepeda motor serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor.

9. Bahwa benar pihak satuan dan terdakwa sudah memberikan bantuan berupa Beras, indomi, kambing, gula dan kopi serta uang sebesar Rp.200.000 kepada keluarga korban.

10. Bahwa benar pihak kesatuan dan keluarga korban sudah membuat surat perjanjian damai pada tanggal 19 Maret yang isinya tidak akan saling menuntut.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditor Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Namun mengenai pembuktiannya serta penjatuhan pidananya Majelis akan menguraikan dan menentukan tersendiri seperti yang tertera dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang Siapa".
- Unsur kedua : "Karena kealpaannya".
- Unsur ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain".

Menimbang : Mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur kesatu "**Barang Siapa**" dibahas sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan Perang/TNI.

Menimbang : / Berdasarkan ...
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam IX/Udayana, selesai pendidikan kejuruan tahun 2008 ditugaskan di Kesatuan Yonif 742/SWY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31081829930587.
- b. Bahwa benar, bagi seluruh anggota TNI selain tunduk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk diri Terdakwa.
- c. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, maupun pada saat disidangkan masih berstatus sebagai militer aktif dan belum pernah diakhiri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh karenanya Terdakwa tunduk pada peradilan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar, Terdakwa sebagai subyek hukum pada saat tindak pidana ini terjadi, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur kedua “ **Karena kealpaannya** ” diuraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ **Karena kealpaannya** ” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa berniat membeli nasi di Labuhan Lombok dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol DR 3176 SY, setelah selesai makan kemudian Terdakwa kembali ke Kibant Yonif 742/SWY dengan mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam.

b. Bahwa benar, setelah sampai di jalan umum Dusun Cemporong, Desa Pringgabaya Utara, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim NTB tepatnya di depan Musola Kibant Yonif / 742/SWY ...

742/SWY, Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh Terdakwa yang datang dari arah Utara menuju ke Selatan mau mendahului Mobil Truk Fuso yang ada di depan Sepeda Motor Terdakwa dari sebelah kanan dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam, setelah Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului Mobil Truk Fuso dengan mengambil jalur/haluan agak ke kanan dari garis AS jalan kemudian pada saat yang sama dari arah berlawanan yaitu dari arah Selatan datang sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC yang dikemudikan oleh Sdr. Hariadi (korban)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Sdr. M. Afrizal (Saksi I) dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam serta tidak menyalakan lampu sehingga Terdakwa tidak melihat dengan jelas dan tidak sempat untuk menghindari kemudian terjadi tabrakan antara Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC yang dikemudikan oleh Sdr. Hariadi (korban).

c. Bahwa benar, setelah terjadi tabrakan tersebut kemudian Sepeda Motor Yamaha F1 terpelantak dan jatuh di tengah jalan sejauh 1,5 meter bersama Sdr. Hariadi dan Saksi I selanjutnya Sepeda Motor Yamaha Vixion terpelantak sejauh 22,6 meter di depan Mobil Truk Fuso sedangkan Terdakwa terpelantak dan jatuh di persawahan masyarakat.

d. Bahwa benar, pada saat kecelakaan Lalu Lintas tersebut, kondisi jalan mulus lurus beraspal, lalu lintas sepi, cuaca cerah dan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan serta sepeda motor Yamaha F1 tidak ada lampunya.

e. Bahwa benar, akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 00.45 Wita Sdr. Hariadi (korban) dinyatakan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Pukesmas Batuyang Nomor : 088/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dan setelah dilakukan pemeriksaan luar terdapat luka robek pada punggung tangan kanan ukuran \pm 2 cm dan lutut kanan bengkok didiuga akibat bersentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Pukesmas Batuyang Nomor : 007/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011.

f. Bahwa benar, Terdakwa lalai dan kurang hati-hati dalam mengemudikan Sepeda Motornya, seharusnya pada saat mau mendahului Mobil Truk Fuso, Terdakwa lihat ke arah depan apakah aman untuk mendahului Mobil Truk Fuso tersebut sehingga kecelakaan maut tersebut dapat dihindari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“Karena kealpaannya”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ketiga : **“Menyebabkan matinya orang lain”**.

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

Bahwa yang diartikan meninggal dunia atau mati adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

/ Bahwa ...

Bahwa unsur ini adalah merupakan bentuk/perwujudan, hasil dari akibat perbuatan ataupun tindakan si Pelaku atau Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (lalai) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama Hariadi seorang laki-laki yang berusia 19 tahun telah meninggal dunia di Pukesmas Batuyang Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur NTB, pada tanggal 19 Maret 2011 pukul 00.45 Wita.

b. Bahwa benar, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Pukesmas Batuyang Nomor : 088/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dan setelah dilakukan pemeriksaan luar terdapat luka robek pada punggung tangan kanan ukuran ± 2 cm dan lutut kanan bengkok didiuga akibat bersentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Pukesmas Batuyang Nomor : 007/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011.

c. Bahwa benar, korban yang telah meninggal dunia yang bernama Sdr. Hariadi adalah orang lain diluar diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "**Menyebabkan matinya orang lain**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya korban adalah suatu hal yang tidak diinginkan/ dikehendaki sama sekali oleh Terdakwa karena terdakwa sama sekali tidak memiliki motivasi maupun kesengajaan terhadap kejadian tersebut.

Menimbang : Bahwa Akibat dari kejadian tersebut selain korban meninggal dunia akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 00.45 Wita Sdr. Hariadi (korban) dinyatakan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Pukesmas Batuyang Nomor : 088/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dan setelah dilakukan pemeriksaan luar terdapat luka robek pada punggung tangan kanan ukuran ± 2 cm dan lutut kanan bengkok didiuga akibat bersentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum Et

/ Repertum ...
Repertum dari Pukesmas Batuyang Nomor : 007/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011, juga mengakibatkan sakit pada diri terdakwa yang menderita tidak sadarkan diri selama 4 hari dan patah kaki kanan dan sampai saat ini masih memerlukan perawatan untuk kesembuhan.

Menimbang : Bahwa pihak satuan dan terdakwa sudah memberikan bantuan berupa Beras, indomi, kambing, gula dan kopi serta uang sebesar Rp. 200.000 kepada keluarga korban dan antara pihak kesatuan dan keluarga korban sudah membuat surat perjanjian damai pada tanggal 19 Maret tahun 2011 yang isinya tidak akan saling menuntut.

Menimbang : Bahwa kecelakaan terjadi pada malam hari pukul 24.00 Wita dimana sepeda motor Yamaha F1 yang dikemudikan korban tidak dilengkapi dengan lampu sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dari kecelakaan tersebut.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim berpendapat pembinaan terhadap Terdakwa akan lebih bermanfaat jika dilaksanakan oleh satuan dengan pengawasan langsung oleh Komandan satuan karena Terdakwa masih perlu melanjutkan perawatan kesehatan khususnya sakit Amnesia dan kaki kanan Terdakwa yang patah agar segera pulih kembali jika dibanding pembinaan didalam Pemasarakatan militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan Sepeda Motornya terlalu kencang sehingga kurang waspada pada saat ada pengendara Sepeda Motor lain, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa korban telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan kedua orang tua korban merasa kehilangan anaknya serta Terdakwa menderita patah kaki kanan.

- Bahwa Terdakwa terlalu ceroboh tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya dan tidak memperhatikan arah depan, padahal Terdakwa mau menyalip Truk, tidak memperhatikan arah berlawanan sehingga Terdakwa kaget dan tak terhindarkan tabrakan itu terjadi .

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa mengaku terus terang dan mengakui perbuatannya.
- b) Terdakwa masih menderita sakit pada tulang kaki kanan dan Amnesia.

/ c) Terdakwa ...

- c) Terdakwa telah memberi bantuan berupa beras 76 kg dan 1 (satu) ekor Kambing dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada keluarga korban.
- d) Keluarga Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Pedamaian dengan keluarga korban tertanggal 19 Maret 2011.

Hal-hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD di mata masyarakat.
- b) Terdakwa mengendarai sepeda motor terlalu kencang dengan kecepatan 80 km/jam artinya Terdakwa tak hati-hati/ceroboh tidak melihat situasi dan kondisi jalan serta lalu lintas yang ada sehingga terjadi tabrakan tak terhindarkan .
- c) Akibat perbuatan Terdakwa, orang tua korban merasa kehilangan anaknya.
- d) Perbuatan Terdakwa ceroboh tidak perhitungan sehingga merugikan orang lain sampai meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang :** Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek tindak pidana dan Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang :** Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- a. Surat- surat :
- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY.
 - 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC.
 - 2 (dua) lembar foto Jenazah Almarhum Sdr. Hariadi (korban).
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY An. Salman Alfarizi.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC An. Ramli.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Pukesmas Batuyang Nomor : 007/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 An. Sdr. Hariadi.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Bahwa surat- surat tersebut adalah benar berkaitan dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya.
- b. Barang- barang :
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY warna merah .
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC warna hitam.
- Dikembalikan kepada yang berhak.
- / - Bahwa ...
- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat :** Pasal 14 KUHP, Pasal 359 KUHP dan Pasal 16 KUHPM serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu PRADA SALMAN ALFARIZI, NRP 31081829930587 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama empat (4) bulan, dengan masa percobaan selama enam (6) bulan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana maupun hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 th 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY.
- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC.
- 2 (dua) lembar foto Jenazah Almarhum Sdr. Hariadi (korban).
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY An. Salman Alfarizi.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC An. Ramli.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Pukesmas Batuyang Nomor : 007/PKMB-TU/IV/2011 tanggal 14 April 2011 An. Sdr. Hariadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol DR 3176 SY warna merah .
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1 Nopol DR 5141 DC warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUGENG SUTRISNO, SH. MH.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta
SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 591675 dan M. IDRIS, SH. MAYOR SUS
NRP 524413 dan sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari
yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur
Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP 522362, dan
Panitera SUKARTO, SH. KAPTEN CHK NRP 2920086871068, serta
dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD.

SUGENG SUTRISNO, SH. MH.

LETNAN KOLONEL CHK NRP

1910006941265

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

TTD.

SUKARDIYONO, SH.

M. IDRIS, SH.

MAYOR CHK NRP 591675

SUS NRP 524413

MAYOR

PANIT

ERA

TTD.

SUKARTO, SH.

KAPTEN CHK NRP

2920086871068

SALINAN SESUAI DENGAN

ASLINYA

PANIT

ERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

SUKARTO, SH.

KAPTEN CHK NRP

2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)